

PERAN KEJAKSAAN NEGERI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BATAM)

Kastoper Sidabutar*, Agus Riyanto**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

e-mail: khristophermandiri@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is the use of power for personal gain. The results of this study are the Batam District Attorney in eradicating criminal acts of corruption is very important in terms of eradicating criminal acts of corruption in terms of receiving and examining case files investigations conducted by investigators or auxiliary investigators Conduct pre-prosecution if there is a deficiency in the investigation phase with regard as which provisions are contained in Article 110 paragraph (3) and in paragraph (4).of detention, carry out detention or further detention and can also change the status of detainees after the case is delegated by the investigator, Make an indictment, Delegate the case to the court, Notify the defendant of the day's provisions and when the case is tried and accompanied by a summons, whether it is a letter to the defendant or to the witness, to get a prescribed hearing, prosecute, the prosecutor can also close the case in the public interest, hold other matters within the scope of the public prosecutor's duties according to the provisions the law, Carrying out the determination of judges and coordinating with institutions in the eradication of criminal acts of corruption.

Keywords: *Prosecutor's Office; Corruption Crime.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut dengan UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan konstitusi yang berpaham kostitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit suatu negara dikatakan sebagai negara hukum. Supermasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum harus tidak boleh mengabaikan "rasa keadilan terhadap masyarakat" (UUD 1945).

Korupsi adalah pemanfaatan kekuasaan untuk mendapat keuntungan pribadi. Bila anda perhatikan dengan seksama definisi

korupsi ini maka kolusi, dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi atau bentuk korupsi itu sendiri.

KAJIAN PUSTAKA

Di dalam struktur masyarakat kapitalistik, ada kecenderungan pemberian penghargaan kepada lebih banyak didasarkan dan di ukur pada standar meteri yang dimilikinya. Kekayaan dan kekuasaan lebih banyak dijadikan parameter dalam mengukur kualitas hidup seseorang sebagai suatu prestasi hidup. Lebih celaka lagi, karena pola pikir seperti itu justru mempengaruhi pola hidup masyarakat menjadi masyarakat konsumtif pada hampir semua strata social yang ada. Untuk memenuhi pola hidup konsumtif, dilakukan berbagai macam cara dengan cara melakukan korupsi. Akar permasalahan korupsi dipengaruhi oleh adanya intensi secara terus-menerus untuk melakukan akumulasi kekayaan (*capital*), yang ternyata

juga berimplikasi terhadap penguatan kekuasaan. Menjadi masalah, karena saat mengakumulasi kekayaan dan meraih kekuasaan tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku dan nilai-nilai sosial yang dianut dalam kehidupan masyarakat (Mas, 2014).

Menurut Ilham Gunawan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu: Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa *“power tend to corrupt but absolute power corrupt absolutely”* atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Faktor budaya karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang (marwas).

Syed Hussein Alatas, pakar sosiologi dari Malaysia. Menilai bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut; Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu mempengaruhi tingkah laku yang menjanjikan korupsi. Kelemahannya pengajaran agama dan etika. Kolonialisme, karena suatu pemerintahan asing tidak mengunggulkan kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membentuk korupsi. Kurangnya pendidikan dan kemiskinan. Tiadanya tindak hukuman yang keras. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. Struktur pemerintahan.

Perubahan radikal, yang menjadika korupsi mulcul sebagai suatu penyakit transisional. Keadaan masyarakat yang

konduusif untuk tumbuhnya korupsi (Mas, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis dan sifat peneleitaian adalah suatu kegiatan ilmiah yang digunakan untuk menganalisa, Menurut Soerjono Soekanto (2014:42) penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sitematika dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sitematika berarti berdasarkan suatu sistem, konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Pada dasarnya jenis penelitian hukum ada dua yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian yang akan Penulis buat kali ini menggunakan jenis penelitian empiris. Di dalam melakukan penelitian empiris Penulis akan lebih banyak menggunakan data primer dibanding data sekunder. Maksudnya Penulis akan terjun langsung kelapangan guna mendapatkan data-data primer yang Penulis cari.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Batam adalah merupakan kota madya, dan merupakan wilayah regional dua artinya terdapat kejaksaaan negeri yang berada dikota Batam (yang selanjutnya disebut kejaksaaan). Yang dimana ditugaskan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Kota Batam. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkaitan dengsan tindak pidana korupsi yang dilakukan dikota Batam, maka penulis melakukan wawancara di Kejaksaaan Negeri Batam yang sesuai dengan judul penelitian penulis. Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Ryan Anugrah, SH.M.H. Kepala seksi penuntutan tindak pidana khusus kejaksaaan Negeri Batam.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kejaksaaan Negeri Kota Batam, untuk memperkuat argumentasi penulis maka penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang berkopeten dalam hal tindak pidana korupsi yaitu dengan Bapak Ryan Anugrah, S.H. (selanjutnya disebut Bapak Rian) yang merupakan Kepala seksi tindak pidana khusus Kejaksaaan Negeri Batam.

Kejaksaan Negeri Batam dalam pelaksanaannya dan tugasnya mempunyai struktural sebagai berikut:

mewujudkan sepermasi hukum secara professional, porposional dan bermartabat, yang berlandaskan keadilan serta nilai-nilai



Kejaksaan Negeri Batam merupakan organisasi satuan kerja yang berada dibawah kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jadi visi-missi kejaksaan negeri batam merupakan visi-missi organisasi pusat.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntable, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam

keputusan

Untuk dapat melakukan tugas dan wewenangnya kejaksaan Negeri Batam mempunyai misi sebagai berikut:

1. mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang baik dari segi kualitas, maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara

perdata dan tata usaha negara serta pengoptimalan kegiatan intelejen kejaksaan secara profesional, porposional dan bermartabat melalui penerapan stantar operasional prosedur yang tepat cermat terarah efektif dan efisien.

2. Mengoptimalkan peran bidang pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan public dibidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien., serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisai kejaksaan, pembenahan system informasi managenen terutama pengimplementasian program *quec quens* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru *blue print* , pembangunan sumber daya manusia kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali managenen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi agar kinerja kejaksaan dapat berjalan lebih efektif efisien transparan akuntable dan optimal.
5. Membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral serta beretika guna menunjang kelancran tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lain yang terkait. Dasar hukum peraturan jaks agung nomo 11 tahun 2010 tentang resta kejaksaan RI 2010-2044.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Bapak Dian yang berkaitan dengan peran Kejaksaan Negeri Batam Dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, di Dalam Tindak Pidana Korupsi ada seksi khusus yang menangani di Kejaksaan Negeri Batam yakni seksi tindak pidana khusus (tipisus).

Untuk kejaksaan Negeri Batam Sejak tahun 2016-2018 terdapat 8 (delapan) perkara, yakni;

Atas nama terdakwa Raja Muhamad Rizal, yang bersangkutan Bendahara aktif pada Dinas Sosial Kota Batam. Pada saat itu yang bersangkutan disangka, diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa kas tahun anggaran 2015 pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam. Yang bersangkutan didakwamelanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana di ubah, di tambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atau Penambahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan yang bersangkutan juga di JO Pasal 18 yakni berkaitan dengan kerugian keuangan negara (primer), Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (subsider). Dari perbuatan Raja Muhamad Rizal ini, Kami sudah berkordinasi dengan BPKP pada saat itu dan memang sudah diputus juga oleh hakim, karena memang atas perbuatan yang bersangkutan ini negara *Ceki* Pemerintah Kota Batam dirugikan sebesar Rp 1.505.990.249,- sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum sanggup untuk mengembalikan kerugian negara tersebut.

Terdakwa atas nama Agus Mulyana, yang bersangkutan adalah direktur Cv yang pada saat itu yang bersangkutan mengikuti pengadaan di Bandar Hang Nadim Batam, dan disangkakan pada saat itu ada penyalahgunaan wewenang. Yang bersangkutan dalam proyek pengadaan genset, distribusi dan kelistrikan. Waktu itu ada pengadaan di tahun 2012 di Bandar Udara Hang Nadim Batam. Ini dakwaanyasama seperti Muhamad Rizal karna perbuatan terdakwa ini juga perbuatan yang merugikan keuangan negara, maksudnya pasal yang dilanggar ini adalah pasal yang memiliki akibat kerugian keuangan negara yang muncul. Berdasarkan kordinasi Kami dan sudah di putus pula oleh majelis hakim negri Tanjung Pinang dengan kerugian negara sebesar Rp 635.678.996,-. Dalam perkara ini menyangkut terdakwa lain, dan kerugian negara sudah di bayarkan oleh terdakwa lain. Ini merupakan terdakwa yang turut serta jadi perkaranya di JO Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Penanganan perkara atas nama terdakwa Fransiska Ida Shopia Prayetno alias Siska, ini merupakan pelimpahan perkara dari Bareskrim Mabes Polri yang kemudian diteruskan JANPIDSUS Kejaksaaan Agung yang kemudian disidangkan oleh kami, ini berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi Proyek pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan progam KB. Progamnya bayi kesehatan pada RSUD Embung Fatimah Batam tahun anggaran 2011. Yang bersangkutan ini didakwakan bersama-sama dengan terdakwa yang sebelumnya telah diputus, yakni direktu RSUD kota Batam pada saat itu di jabat oleh Ibu Fadilah Ratna Malarangeng. Dalam perkara ini telah ada kordinasi dengan BPKP untuk kerugian keuangan negaranya dan untuk perkaranya sudah diputus juga oleh pengadilan negeri TIPIKOR Tanjung Pinang sudah inkrah nilai kerugian negara akibat perbuatan terdakwa ini Rp 5.604.815.699,- dakwaannya juga sama seperti dakwaan-dakwa sebelumnya, yaitu untuk primernya Pasal 2 dan Pasal 3 untuk kerugian negara Pasal 18 sedang turut setanya Pasal 55 KUHP. Karena dia tidak sendiri ada kerja sama dengan direktur yang tadi.

Perkara ini atas nama Adil Setiadi ini yang bersangkutan menerima hadiah yang berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam jabatannya. Pada saat itu yang bersangkutan adalah Kepala Satker di Pelabuhan Batu Ampar, (pada saat itu dibawah BP Batam) ini kejadian pada tahun 2017, yang bersangkutan didakwakan dengan Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, uang yang saat itu di terima oleh yang bersangkutan adalah senilai Rp 16.000.000,-

Yang kelima dan enam ini ada dua terdakwa, pertama terdakwa atas nama Devi Andri, yang kedua atas nama Fendi Rofik. Ini masing-masing adalah pegawai BUMN pada PT. ASDP Punggur, yang bersangkutan ini pada waktu itu disangkakan, didakwakan perbuatan turut serta memalsukan buku-buku dan daftar kusus untuk pemeriksaan administrasi, dawaannya yakni Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 JO Pasal 55 ayat (1) KUHP. Untuk perkaranya sudah diputus juga di pengadilan tipikor di penegadilan negeri tanjung pinang.

Perkara tuju dan delapan ada dua juga. Pertama atas nama Yani dan dan kedua atas nama Elan. Perkara ini baru diputus kemarin, yang bersangkutan ini keduanya masing-masing adalah petugas direktotrat pengamanan BP Batam yang bertugas di Pelabuhan Sekupang. Didakwakan dengan perbuatan tindak pidana korupsi menerima hadiah yang berhubungan dengan menerima hadiah yang berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya. Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 JO Pasal 55 ayat 1 KUHP. Ada JO nya juga ni, di JO kan dengan pasal 12a karena uang yang diterima dibawah Rp 5.000.000,- kalau di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 apabila uang yang diterima dibawah Rp 5.000.000 maka dia di JO kan Pasal 12a , jadi disini uang yang diterima adalah Rp 1.500.000,- jadi perbedaannya kalau dalam Pasal 11 minimal ancamannya 1 tahun kalau di JO kan dengan Pasal 12a karena uang yang diterimanya dibawah Rp 5.000.000,- maka tidak ada batasan minimum pidana. Kemerren kita buktikan dan diputus hakim dalam perkara ini 6 bulan.

Untuk saat ini sebenarnya ada tambahan 5 (lima) perkara yang sedang kita tangani, yang sedang kami sidangkan pada saat ini. Termasuk tentang OTT yang terakhir kemaren di SMP 10, terdakwa ada 5 (lima) yaitu; atas nama Rahib (kepala sekolah), atas nama Antonius Yudi Novianto(wakil kepala sekolah), Baharudin bin Dol Ahmad (ketua komite), terus terdakwa atas nama Mismarita, dan terdakwa atas nama Roro Aisah, ini masing-masing honor. Kelima orang ini melakukan perbuatan ini bersama-sama berkaitan dengan penerimaan uang dalam PPDB penerimaan siswa baru untuk SMP N ini Tahun 2018. Jadi yang bersangkutan ada menerima uang, ini masih kita sidangkan, masih dalam tahapan pembuktian dan semoga ini nanti terbukti karena memang sudah jelas sekali barang bukti uang dan sebagainya dan sudah tidak bisa mengelak lagilah, untuk sementara sampai saat ini itu dulu untuk perkara yang sedang kita tangani dan sudah kami tangani.

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Dian berkaitan dengan hambatan yang dialami Kejkasaan Negari Batam dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa hambatan yang dialami Kejkasaan

Negeri Batam, adapun Hambatan-hambatan dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut: Hambatan internal yakni kekurangan jumlah personil (jaksa, tata usaha) yang mana sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi perputaran roda-roda organisasi dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan eksternal sampai saat ini tidak ada karena instrumen Undang-undang, peraturan-peraturan lain yang disediakan atau diberikan pemerintah terkait kewenangan kami untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih memadai. Dan koordinasi antar instansi seperti kepolisian, pemerintah kota, BP Batam, dan instansi-instansi lain masih berjalan baik. Jadi kalau ada tindak pidana korupsi mereka merekapun kooperatif, jadi memberikan data-data dan sebagainya. Dan saat pemeriksaan saksi mereka pun responsif jadi merekapun tidak mempersulit kami.

Upaya atau program pencegahan tindak pidana korupsi Mengadakan pembenahan struktur organisasi, mulai dari seksi tindak pidana umum, seksi tindak pidana khusus, seksi intelejen, seksi perdata dan tata usaha negara dan seksi pengolaan barang rampasan. Dari semua seksi yang paling berperan adalah seksi tindak pidana khusus, dalam hal ini merupakan fungsi yang bersifat reaktif karena tipus ini adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Berarti tidak ada tindak pidana dulu, jadi paradigma tipus ini bukan mencegah lagi melainkan penindakan. Jika bicara tentang pencegahan menurut seksi tindak pidana khusus, pencegahan ini bisa disimpulkan melalui adanya upaya tipus menindak. Jadi apabila ada tindak pidana korupsi terjadi dalam dugaan tipikor kita tindak, disini harapan kami mencegah kalau yang bersangkutan atau dalam perkara ini ternyata menimbulkan kerugian keuangan negara misalnya negara dirugikan, pemerintah dirugikan dan yang bersangkutan ingin mengembalikan kerugian negara mungkin ada tindakan-tindakan yang disini bisa kami sebut sebagai pencegahan, karena kan perbuatan tersebut tidak jadi negara rugi, jadi tidak jadi tindak pidana korupsi tersadi.

Dan untuk sekarang ini ada petunjuk dari jaksa agung tentang tindak pidana khusus bahwa terkait dengan penindakan ditingkat penyelidikan yang ada upaya untuk

pengembalian kerugian negara bisa diupayakan, ada mekanisme didalam penyelidikan itu bisa. Sedang dalam seksi intelejen memiliki upaya pencegahan sebab seksi intelejen ini punya peran yang luas, karena disana punya badan yang khusus, disana punya program-program penguatan jaringan masyarakat anti korupsi, mereka juga punya program penyuluhan hukum, penerangan hukum yang mana di program-program ini biasanya di sisipkanlah selain program pengenalan hukum secara umum, disini disisipkan juga mengenai bahaya korupsi, mengenai penindakan korupsi, mencegah supaya terhindar dari perbuatan korupsi dan ini hanya ada di program intelejen. Dan ada lagi jaksa masuk sekolah untuk dikenalkan lah pada anak-anak usia dini untuk tahu apasih korupsi, bagai mana potensi yang diakibatkan dari tindakan korupsi. Kalau dalam seksi perdata dan tata usaha negara mungkin pencegahannya ada pada bidang perdatanya, jadi misalkan ada perbuatan yang diindikasikan mengakibatkan kerugian keuangan negara, tapi bukan merupakan tindak pidana seperti pada perbuatan melawan hukum atau sifat melawan hukum perdatanya maka nanti bidang perdata inilah yang nantinya berusaha mengembalikan, memulihkan potensi kerugian negara tadi. Ini ada program baru dari pimpinan ini merupakan gabungan dari program intelejen perdata dan tata usaha negara serta bidang tindak pidana khusus.

Disini ada nama programnya TP4D. yakni kalau di daerah TP4D menawarkan program-program seperti, bantuan hukum, pendampingan hukum, program konsultasi bagi para *stakeholders* yakni bagi pemerintah kota bisa pemda, bisa pemprov, bisa PUMD, bisa BUMN, yang membutuhkan aksistensi kami dalam pelaksanaan pembangunan misalnya pelaksanaan pembangunan menggunakan anggaran apa, pengadaan apa, untuk pembangunan apa dari pada dia ada potensi-potensi untuk korupsi dia bisa meminta bantuan kita melalui forum TP4D. itu program baru kami jadi memang sekarang lagi digalakkan karena sekarang kita tidak mau menghukum, maunya mencegah, karena disini lah meminimalisasi pengeluaran biaya karena kalau untuk siding, penyidikan itu biayanya besar juga. Jadi kita mengutamakan pencegahan melalui program TP4D ini, dan ketuanya ada di seksi intelijen, dan seksi

tipinsus merupakan seksi yang sering dimintai pendapat tentang hukum terkait tipikor.

Kejaksaan adalah salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai wewenang yang diatur oleh Undang-undang yang mana dikenal dengan asas oportunitas. Dalam pasal 14 KUHAP mengatur kewenangan kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum diantaranya sebagai berikut;

Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Mengadakan pra penuntutan apabila terdapat suatu kekurangan dalam pada tahap penyidikan dengan memperhatikan sebagai mana ketentuan yang terdapat pada Pasal 110 ayat (3) dan pada ayat (4) dengan memberikan petunjuk alam rangka penyempurnaan dalam dalam penyidikan oleh penyidik. Dapat memberikan perantaraan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan juga dapat mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik. Membuat surat dakwaan. Melimpahkan perkara ke pengadilan. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik itu surat kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang ke sidang yang telah ditentukan. Melakukan penuntutan. Jaksa juga dapat menutup perkara demi kepentingan umum. Mengadakan hal lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang

Melaksanakan penetapan hakim

Kejaksaan juga memiliki peranan penting di dalam hal melakukan tindakan pemberantasan Tindak pidana korupsi selain instansi Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi "Di bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penyidikan, terhadap tindakan pidana tertentu berdasarkan Undang-undang".

Berkaitan dengan peran kejaksaan Negeri Batam dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kota Batam, penulis melakukan wawancara dengan kepala seksi tipinsus Kejaksaan

Negeri Batam yakni Bapak Dian. Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Dian bahwa di Kota Batam kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditangani terdapat delapan kasus yang sudah ada putusan dan yang sedang dalam penanganan ada lima kasus, adapun kasus yang sudah di tangani adalah sebagai berikut :

Atas nama terdakwa Raja Muhamad Rizal, yang bersangkutan Bendahara aktif pada Dinas Sosial Kota Batam. Pada saat itu yang bersangkutan disangka, diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan sisa kas tahun anggaran 2015 pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam.

Terdakwa atas nama Agus Mulyana, yang bersangkutan adalah direktur Cv yang pada saat itu yang bersangkutan mengikuti pengadaan di Bandar Hang Nadim Batam, dan disangkakan pada saat itu ada penyalahgunaan wewenang. Yang bersangkutan dalam proyek pengadaan genset, distribusi dan kelistrikan. Waktu itu ada pengadaan di tahun 2012 di Bandar Udara Hang Nadim Batam.

Penanganan perkara atas nama terdakwa Fransiska Ida Shopia Prayetno alias Siska, ini merupakan pelimpahan perkara dari Bareskrim Mabes Polri yang kemudian diteruskan JANPIDSUS Kejaksaan Agung yang kemudian disidangkan oleh kami, ini berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi Proyek pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan program KB. Programnya bayi kesehatan pada RSUD Embung Fatimah Batam tahun anggaran 2011.

Perkara ini atas nama Adil Setiadi ini yang bersangkutan menerima hadiah yang berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam jabatannya. Pada saat itu yang bersangkutan adalah Kepala Satker di Pelabuhan Batu Ampar, (pada saat itu dibawah BP Batam) ini kejadian pada tahun 2017.

Yang kelima dan enam ini ada dua terdakwanya, pertama terdakwa atas nama Devi Andri, yang kedua atas nama Fendi Rofik. Ini masing-masing adalah pegawai BUMN pada PT. ASDP Punggur, yang bersangkutan ini pada waktu itu disangkakan, didakwakan perbuatan turut serta memalsukan buku-buku dan daftar kusus untuk pemeriksaan administrasi, dawaannya

yakni Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 JO Pasal 55 ayat (1) KUHP. Untuk perkaranya sudah diputus juga di pengadilan tipikor di penejadilan negeri tanjung pinang.

Yani dan dan kedua atas nama Elan. Perkara ini baru diputus kemarin, yang bersangkutan ini keduanya masing-masing adalah petugas direktorat pengamanan BP Batam yang bertugas di Pelabuhan Sekupang. Didakwakan dengan perbuatan tindak pidana korupsi menerima hadiah yang berhubungan dengan menerima hadiah yang berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya.

Dalam hal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hal yang mudah, dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Batam tentu ada hambatan-hambatan yang dialami berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Dian hambatan yang di alami Kejaksaan Negeri Batam Adalah Hambatan internal yakni kekurangan jumlah personil (jaksa, tata usaha) yang mana sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi perputaran roda-roda organisasi dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hambatan eksternal sampai saat ini tidak ada karena instrumen Undang-undang, peraturan-peraturan lain yang disediakan atau diberikan pemerintah terkait kewenangan kami untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih memadai. Dan koordinasi antar instansi seperti kepolisian, pemerintah kota, BP Batam, dan instansi-instansi lain masih berjalan baik. Jadi kalau ada tindak pidana korupsi mereka merekapun kooperatif, jadi memberikan data-data dan sebagainya. Dan saat pemeriksaan saksi mereka pun responsif jadi mereka pun tidak mempersulit kami.

Menurut Ilham Gunawan ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:

Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa "*power tend to corrupt but absolute power corrupt absolutely*" atau "kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang

absolut menyebabkan korupsi secara absolut".

Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, dimana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

Faktor budaya karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang (marwas).

Berkaitan dengan faktor penghambat menurut pendapat Soerjono Soekanto terkait faktor-faktor yang menghambat pemberantasan tindak pidana korupsi oleh kejaksaan maka Penulis analisis sebagai berikut;

Faktor Hukum. Faktor Penegakan Hukum. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung. Faktor Masyarakat. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan hasil wawancara dan pendapat soerjono soekanto maka penulis berpendapat masih banyak hambatan yang terjadi baik dari segi sumber daya manusia, Undang-undang dan juga koordinasi dengan instansi terkait maka perlu dilakukan pembenahan agar dapat lebih mudah mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi.

Dalam hal melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hal yang mudah, dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Batam tentu ada hambatan-hambatan yang dialami berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Rian hambatan yang di alami Kejaksaan Negeri Batam Adalah Hambatan internal yakni kekurangan jumlah personil (jaksa, tata usaha) yang mana sumber daya manusia ini sangat mempengaruhi perputaran roda-roda organisasi dalam penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hambatan eksternal sampai saat ini tidak ada karena instrumen Undang-undang, peraturan-peraturan lain yang disediakan atau diberikan pemerintah terkait kewenangan

kami untuk pemberantasan tindak pidana korupsi ini masih memadai. Dan koordinasi antar instansi seperti kepolisian, pemerintah kota, BP Batam, dan instansi-instansi lain masih berjalan baik. Jadi kalau ada tindak pidana korupsi mereka merekapun kooperatif, jadi memberikan data-data dan sebagainya. Dan saat pemeriksaan saksi mereka pun responsif jadi merekapun tidak mempersulit kami.

SIMPULAN

Kejaksaan Negeri Batam dalam pembertantasan tindak pidana korupsi sangatlah berperan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu Mengadakan pra penuntutan apabila terdapat suatu kekurangan dalam pada tahap penyidikan dengan memperhatikan sebagai mana ketentuan yang terdapat pada Pasal 110 ayat (3) dan pada ayat (4) dengan memberikan petunjuk alam rangka penyempurnaan dalam dalam penyidikan oleh penyidik Dapat memberikan peranjutan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan juga dapat mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, Membuat surat dakwaan, Melimpahkan perkara ke pengadilan, Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik itu surat kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang ke sidang yang telah ditentukan, Melakukan penuntutan, Jaksa juga dapat menutup perkara demi kepentingan umum, Mengadakan hal lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang, Melaksanakan penetapan hakim dan melakukan koordinasi dengan instansi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Negeri Batam dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat hambatan-hambatan dalam hal Hambatan eksternal, yaitu kekurangan personil dan kurangnya kerja sama yang dengan instansi-instansi baik dari kepolisian, Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusaha Batam.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran kepada Kejaksaan

Negeri Batam dalam pembertantasan tindak pidana korupsi yaitu: Memaksimalkan Undang-undang untuk membuat efek jera dan menjadi pelajaran agar takut ketika akan melakukan korupsi, hal ini dapat berupa seperti penuntutan penjara seumur hidup ataupun hukuman mati agar korupsi di Kota Batam dapat di berantas sampai keakar-akarnya. Untuk kejaksaan Negeri Batam harus memaksimalkan dan mengoptimalkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang, dan menambah sumber daya manusianya dan dapat lebih kompak dalam melakukan kerja sama terhadap instansi-instansi terkait demi mempermudah dan dapat saling membantu dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legiprudence)*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ali, A. (2015). *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- H. Halim HS, E. S. N. (2014). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2016). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Alumnus Kejaksaan Negeri. (n.d.).
- Marzuki, peter M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mas, marwan. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2010). *Teori Hukum*. yogyakarta: Genta Publishing.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*. yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PERS.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syahrani, R. (2013). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.